



**PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Rante Kesu' No. 2 Rantepao, Telp: (0423) 2922333, Email: [dpmptsp@torajautarakab.go.id](mailto:dpmptsp@torajautarakab.go.id)  
Website: <https://dpmptsp.torajautarakab.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TORAJA UTARA**  
Nomor : 0018/PAUD/DPMPTSP/XII/2025

Tentang

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
Taman Kanak-Kanak Agape

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TORAJA UTARA**

- Memperhatikan : Surat Permohonan tanggal 11 November 2025 nomor 0549/P-BARU/DPMPTSP/XI/2025 atas nama Yhola Jeniver
- Menimbang : bahwa PAUD yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD **Taman Kanak-Kanak Agape**
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );  
2. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara Di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4874 );  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157 );  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762 );  
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146 );  
6. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 62 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Serta Tata cara Kerja dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara ( Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020 Nomor 62 );  
7. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022 Nomor 11 ).

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

PERTAMA :Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD kepada :

**Nama PAUD : Taman Kanak-Kanak Agape**  
**Alamat PAUD : Jl. tedong pudu, kecamatan tallunglipu matallo, toraja utara**  
**No. Telp / HP : 081241280228**

KEDUA :Apabila terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan PAUD tersebut pada Diktum PERTAMA, maka Izin Operasional akan dicabut.

KETIGA : A. Kewajiban Pemegang Izin :

1. Mentaati peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku .
2. Mengirim laporan secara berkala sesuai ketentuan menurut model yang sudah ditentukan.
3. Melaporkan keadaan lembaga melalui Aplikasi DAPODIK dengan sebenar- benarnya sesuai keadaan lembaga.
4. Mengajukan pengusulan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).
5. Melakukan Registrasi dengan Aplikasi Sistem Penilaian Akreditasi Nasional (SISPENA) berdasarkan 8 Standar Nasional Pendidikan.
6. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.

B. Sanksi :

Apabila Pemegang Izin tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut, maka akan dikenakan sanksi berupa Pencabutan Izin Operasional (Izin Operasionalnya tidak diperpanjang)

KEEMPAT :Masa berlaku keputusan ini selama terhitung sejak tanggal **16 Desember 2025** sampai dengan tanggal **28 November 2028** dan setelah itu akan diadakan peninjauan kembali dalam hal perpanjangan izin operasional lembaga.



Diterbitkan di Rantepao Pada Tanggal 16 Desember 2025

Kepala Dinas PMPTSP,  
Ditandatangani secara elektronik oleh  
Ir. Harli Patriano, M.Si  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP. 19670503 199103 1 015

- Tembusan :
- 1. Bupati Toraja Utara (sebagai laporan);
  - 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara di Panga;
  - 3. Camat Tallunglipu Matallo
  - 4. Peringgal.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE